

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanda tangan merupakan bagian yang terpenting sebagai identitas dan tanda persetujuan dari para pihak. Akta Notaris merupakan akta autentik yang mana harus segera ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam suatu permasalahan Notaris diduga melakukan pemalsuan tanda tangan, yang menyebabkan penyidik meminta Minuta Akta Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Penyidik terlebih dulu mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, setelah itu dibentuk Majelis Pemeriksa oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berwenang memanggil Notaris tersebut. Notaris yang bersangkutan harus hadir dan tidak dapat diwakilkan. Majelis pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan akan memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan persetujuan penyidikan.
2. Perkembangan politik hukum kenotariatan dapat dilihat dalam perubahan UUJN, dengan melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris. Pasal 66 UUJN yang sudah mengalami beberapa kali uji konstitusi, dan dengan perubahan pada pasal tersebut lahirlah Majelis Kehormatan Notaris yang mana diatur lebih lanjut pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Majelis Kehormatan Notaris hanya memberikan persetujuan permintaan fotokopi Minuta Akta Notaris, namun penyidik

membutuhkan dokumen asli untuk dilakukan pengujian keaslian melalui Laboratorium Forensik, sebagaimana yang diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2009. Maka jawaban Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk menerima atau menolak permohonan penyidik terkait Minuta Akta Notaris menjadi suatu kepastian hukum bagi penyidik dan Notaris.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Notaris lebih teliti dan waspada dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya sebagaimana yang sudah diatur dalam UUJN-P. Notaris harus menjunjung tinggi asas profesionalitas untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan jabatannya dikemudian hari. Penulis berharap dimasa yang akan datang harus ada aturan khusus yang mengatur tentang Minuta Akta Notaris yang mana ini merupakan dokumen negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

Sebaiknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan penyidik dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Masih ada alat bukti lain yang dimiliki oleh penyidik jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menolak permohonannya, sebab keputusan Majelis Kehormatan Notaris bersifat Final dan mengikat.